



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484
Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

Nomor : 0291/D4/KM.01.00/2024

12 Februari 2024

Lampiran : -

Hal : Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Vokasi Tahun 2024

Yth.

1. Pimpinan Politeknik dan Akademi
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
Wilayah I s.d XVI

Sehubungan dengan program kerja kemahasiswaan Tahun 2024, Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi akan melaksanakan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Vokasi Tahun 2024 bekerjasama dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Sebagai panduan dalam pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Vokasi Tahun 2024, menggunakan Buku Panduan Umum dan Buku Panduan Per Skema yang dirilis oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Buku tersebut dapat di akses dan di unduh pada laman SIMBELMAWA.

Sebagai tambahan informasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kami sampaikan pengecualian untuk hal – hal berikut :

1. Klasterisasi tidak berlaku bagi politeknik dan akademi, adapun jumlah proposal yang dapat di unggah dapat dilihat pada akun operator perguruan tinggi masing-masing;
2. Dana tambahan dari perguruan tinggi dan dari instansi lain:
 - a. Perguruan tinggi **wajib** memberikan dana tambahan pada proposal yang lolos dengan jumlah pendanaan minimum Rp 500.000 dan maksimum Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - b. Instansi lain (di luar Kemendikbudristek) jika ada dengan jumlah pendanaan maksimum Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);dan
 - c. Dana tambahan pada poin a dan b dapat berupa *in cash* dan/atau *in kind*, dan wajib dimasukkan dalam proposal.
3. Pelaksanaan PKM selama 3 (tiga) s.d 4 (empat) bulan;
4. Wajib melaporkan bukti pembelian/berlangganan *adsense (ads)* di laporan kemajuan dan laporan akhir.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk menginformasikan kepada Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan bagi Politeknik Negeri, Politeknik Swasta, dan Akademi Swasta di lingkungan wilayah LLDIKTI yang Saudara pimpin.

Informasi lebih lanjut terkait dengan PKM Vokasi Tahun 2023 dapat menghubungi Sdr. Pribady Yudha I dengan nomor gawai 0814 – 7715 – 0884.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Akademik Pendidikan
Tinggi Vokasi,



Beny Bandanadjaja
NIP 197009302000031001

Tembusan:
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi